

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi keterbukaan informasi dalam reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Bengkulu perspektif *Fiqh Siyasah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu telah sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan mengacu pada SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Struktur PPID telah dibentuk dan pelayanan dilaksanakan melalui PTSP serta sistem elektronik seperti website, SIPP, dan e-Court, termasuk penerapan klasifikasi informasi publik. Kebijakan ini mencerminkan reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih transparan dan berbasis digital.
2. Hambatan dan tantangan implementasi keterbukaan informasi masih masih terkendala keterbatasan SDM, infrastruktur, anggaran, serta budaya birokrasi yang masih berhati-hati dalam membuka informasi. Secara normatif telah berjalan sesuai aturan, tetapi pada aspek aparatur, sarana, dan budaya hukum masih perlu penguatan agar transparansi dan akuntabilitas lebih optimal.
3. Dalam perspektif Fiqh siyasah, keterbukaan informasi di peradilan merupakan wujud amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Keterbukaan menjadi bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan publik serta menjamin akses informasi yang setara bagi masyarakat. Penyediaan

informasi tentang hak pencari keadilan, biaya perkara, dan prosedur layanan menunjukkan perlindungan hak publik, sementara pembatasan melalui uji konsekuensi sejalan dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kemudharatan. Dengan demikian, implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu tidak hanya sesuai hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai Fiqh siyasah dalam mewujudkan peradilan yang amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri Bengkulu perlu mempertimbangkan pembentukan unit atau penunjukan petugas khusus PPID yang tidak merangkap jabatan struktural lain, khususnya di kepaniteraan. Dengan penugasan yang fokus, pelayanan informasi dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan profesional. Selain itu, pembagian tugas yang jelas akan meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan keterlambatan akibat beban kerja ganda.
2. Untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam menentukan informasi terbuka atau dikecualikan, diperlukan pedoman teknis internal mengenai pelaksanaan uji konsekuensi.
3. Perlu adanya pelatihan berkala bagi seluruh aparatur perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai klasifikasi informasi publik, prosedur pelayanan, serta prinsip reformasi birokrasi. Kegiatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bertujuan membangun budaya transparansi dan kesadaran bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab institusional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arinanto, Satya, dan Ninuk Triyanti. *Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Good Governance dan Komisi Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2007.
- *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Dipopramono, Abdul Hamid. *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik: Panduan Lengkap Memahami Open Government dan Keterbukaan Informasi Publik, serta Praktik Sengketa Informasi Publik*. Jakarta: LRenebook, 2017.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Iriawan, Hermanu. *Teori Kebijakan Publik*. Malang: Litnus, 2022.
- Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media, 2016.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press, 2020.

Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, dan Defny Holidin. *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2007.

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sudibyo, Agus. *Kebebasan Semu: Pemetaan Kondisi Kebebasan Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2009.

Suyuthi Pulungan, J. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Tanya, Bernard L., Ahmad Nasir, dan Paijo. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

B. Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah

Apriansyah Topan, M., Arne Huzaimah, dan Armasito Armasito. "Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Masalah." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2022).

Arisman, dan Lukmanul Hakim. "Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf." *An-Nida'* 45, no. 1 (Januari–Juni 2021).

Bakri, Samsul. "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2020):

Dharmawan, M. A., A. D. Faziya, S. K. Salsabillah, S. Sadrianoor, dan R. Apriyani. "Perbedaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan Contempt of Court dalam Sistem

Peradilan Indonesia.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025).

Edwin Nurdiansyah. “Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat.” *Bhinneka Tunggal Ika* 3, no. 2 (November 2016).

Fadila, Azmaineti. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Andalas.” Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2022.

Firmansyah, R. “Transformasi Digital dan Akselerasi Keterbukaan Informasi di Lembaga Peradilan.” *Jurnal Hukum dan Transparansi Peradilan* 14, no. 1 (2025).

Grigorius, Evan Samuel. “Keterbukaan Informasi Publik dalam Proses Legislasi.” *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022).

Hamdi, Khairul, dan George Soros Setiawan Day. “Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.” *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024).

Hamzah, M. Guntur. “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 3 (2012).

Hermawan, Dwi. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Negeri Semarang dalam Mewujudkan Good University Governance.” Tesis, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Program Magister dan Doktor, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, 2024.

Huda, Miftakhul. “Transparansi Putusan Pengadilan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.” *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (2016).

Kurniawan, [Nama depan tidak tercantum], dan Kristiadi, [Nama depan tidak tercantum]. “Tantangan Implementasi Good Governance di Indonesia.” *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 2 (2019).

Lestari, Dwi Putri. “Budaya Organisasi dan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik.” *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2016).

Ma’ruf Amin. “Prinsip-Prinsip Fundamental dalam Fiqh Siyasah.” *Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2013).

- Mansyur, R. "Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015).
- Mochtar, Zainal Arifin. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012).
- Mochtar, Zainal Arifin. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010).
- Nasution, M. A. "Relevansi Siyasah Dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf dalam Praktik Ketatanegaraan Modern." *Jurnal Politik dan Hukum Islam* 15, no. 2 (2024).
- Ningrum, Vernita Kusuma, dan Hufron. "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Publikasi pada Putusan Perkara Privat." *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"* 2, no. 3 (2024): 257. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.659>.
- Nurtjahjo, Hendra. "Uji Konsekuensi dalam Sengketa Informasi Publik." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2013).
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. "Akurasi Informasi Publik sebagai Wujud Akuntabilitas Pemerintah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 1 (2013).
- Prasidi, D. "Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010).
- Pratama, A. R. "Digitalisasi Informasi Publik dan Tantangan Open Government di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 25, no. 3 (2022).
- Rachmawati. "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Daerah." *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 2 (2014).
- Raharjo, Gabriel Vian Mukti Hutomo, dkk. "Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* 5, no. 2 (2017).
- Ruslan, Lomba Sultan, dan Azman Arsyad. "Konsep Pemikiran Hukum Islam tentang Keadilan dan Kemanusiaan." *Jurnal LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications* 2, no. 7 (2026).
- Suwardi. "Perlindungan Informasi Pribadi dalam Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 3 (2013).

Syarifuddin, A. "Konstruksi Negara Hukum dalam Pemikiran Siyasah Al-Mawardi." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, no. 2 (2024).

Tobroni. "Keterbukaan Informasi Publik dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019).

Umar, Bambang Widodo. "Keterbukaan Informasi Publik dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2011).

Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Berkala Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2012).

Wilujeng, Wise. "Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (September 2025).

Yusriadi. "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2017).

C. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Penjelasan Lampiran I SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022." Jakarta: Mahkamah Agung RI, n.d.

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. *Panduan Permohonan Informasi Publik*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI, 2010.